



PENETAPAN

NOMOR 337/Pdt.G/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat, antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jl. Siti Khadijah, No. 50, Rt.09, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**:

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Polisi, bertempat tinggal di Jl. Perumdam Horizon 3, Rt. 001 /Rw.001, Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Provinsi Bengkulu selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2017 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 337/Pdt.G/2017/PA.AGM tanggal 2 Juni 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Maret 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 6 Pen. No. 337/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92/06/III/2012, tanggal 05 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawandan Jejaka;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa Jl. Siti Khadijah No. 50, Rt.09 Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara selama 2 tahun, kemudian pindah ke kediaman sendiri di Jl. Perumdam Horizon 3, Rt.001/Rw.001, Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Provinsi Bengkulu, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki:

1.-----**ANAK I, lahir tanggal 15 Mei 2013**

2.-----**ANAK II, lahir tanggal 2 Juni 2016 (Almarhum)**

Sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 tahun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan dari awal pernikahan Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat telah berselingkuh, dimana pada saat Resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat yang diadakan di rumah orang tua Tergugat, Penggugat menemukan handphone Tergugat yang berisi pesan singkat atau SMS dari wanita lain, isi pesan singkat tersebut 'aku mencintai mu, rindu kamu dan kata-kata sayang lainnya. Akan tetapi pada saat Penggugat minta penjelasan pada Tergugat, Tergugat menjawab hanya teman biasa, akan tetapi Penggugat tetap sabar demi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, meskipun pertengkaran tersebut sering terjadi terus menerus;

5. Bahwa, Tergugat telah berkali-kali melakukan perselingkuhan dengan wanita lain antara lain yang tinggal di LubukLinggau, tinggal di Curup dan

Hal. 2 dari 6 Pen. No. 337/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terakhir yang berasal dari Bengkulu Tengah, dan beberapa wanita lainnya yang Penggugat lupa namanya;

6. Bahwa, Penggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat dari beberapa handphone yang dimiliki oleh Tergugat, dimana Tergugat menemukan sms, foto-foto mesra Tergugat dengan wanita selingkuhannya, bahkan Penggugat sering menemukan foto-foto dan percakapan yang tidak senonoh/mesum antara Tergugat dan wanita-wanita selingkuhannya tersebut;

7. Bahwa, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan kata-kata akan menghabisi anak Penggugat dan Tergugat apabila Penggugat meminta cerai kepada Tergugat;

8. Bahwa, pada tanggal 20 April 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi menghadapi sikap Tergugat, dimana pada saat itu Penggugat menjaga Tergugat yang sedang opname pasca operasi ambien di rumah sakit sambil menasehati Tergugat jika sakit yang dialami Tergugat adalah akibat perbuatan perselingkuhan Tergugat, akan tetapi Tergugat marah-marah dan menyuruh Penggugat untuk pulang, akhirnya karena kesal dan kecewa akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

9. Bahwa, pihak keluarga sudah sering berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak mau beruba dan Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 6 Pen. No. 337/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan oleh Ketua Majelis diusahakan perdamaian melalui proses mediasi, dan ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat tanpa paksaan dari pihak lain menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara pada tahap upaya perdamaian, gugatan Penggugat belum dibacakan, dan Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata proses mediasi upaya damai kedua pihak tersebut berhasil rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat tanpa ada paksaan dari pihak lain menyatakan telah mencabut secara lisan perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor

Hal. 4 dari 6 Pen. No. 337/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



337/Pdt.G/2017/PA. AGM dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara, sesuai dengan maksud Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 337/Pdt.G/2017/PA.AGM telah selesai karena dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Syaiful Bahri, S.H, sebagai Ketua Majelis, dan

Hal. 5 dari 6 Pen. No. 337/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nuralis M. dan Drs. Ramdan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Zarkoni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Nuralis M

Drs. Syaiful Bahri, S.H

Hakim Anggota

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti

Drs. Zarkoni

Perincian Biaya :

| | | | | |
|-------------|-------------|---|-----|---|
| 1. | Pendaftaran | = | Rp. | 30.000,00 |
| 1 | Proses | = | Rp. | 50.000,00 |
| 2 | Panggilan | = | Rp. | 290.000,00 |
| 3. | Redaksi | = | Rp. | 5.000,00 |
| 4. | Materai | = | Rp. | 6.000,00 |
| J u m l a h | | = | Rp. | 381.000,00 |
| | | | | (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) |

Hal. 6 dari 6 Pen. No. 337/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 Pen. No. 337/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)